



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTA KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada para pejabat penyelenggara negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN setelah diberlakukannya Peraturan KPK No 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penggunaan dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PONTIANAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang menjalankan fungsi Eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara untuk selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atau Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.
8. LHKPN Elektronik yang selanjutnya disebut e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
9. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaan.
10. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
11. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
12. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan dan kewajaran, Harta Kekayaan yang dicantumkan di dalam LHKPN.
14. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Walikota untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan Kota Pontianak.
15. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh Walikota untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerja.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyampaian LHKPN di Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota adalah untuk mewujudkan, pejabat penyelenggara Negara yang mentaati azas umum penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta pembuatan tercela lainnya.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. wajib lapor;
- b. penyampaian LHKPN;
- c. pengelola LHKPN;
- d. pengumuman;
- e. sanksi;
- f. tata cara penjatuhan sanksi; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB III

WAJIB LAPOR

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintahan Kota Pontianak wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Walikota Pontianak;
 - b. Wakil Walikota Pontianak;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV;
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen(PPKom);
 - e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - f. Pejabat Fungsional Auditor;
 - g. Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian;
 - h. Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah;
 - i. Pengelola Unit Layanan Pengadaan;
 - j. Kepala Sekolah; dan
 - k. Bendahara Umum Daerah, Penerimaan dan Pengeluaran Perangkat Daerah.

BAB IV

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada KPK yaitu pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;

- b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah akhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung pada saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggaraan Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh pada tanggal 1 (satu) januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 (tiga puluh satu) Maret tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
 - b. mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
- (2) Petunjuk teknis penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dan diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id.
- (3) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri atau suami;
 - g. identitas anak;
 - h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
 - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
 - k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
 - l. surat pernyataan.

BAB V
PENGELOLA LHKPN

Pasal 9

- (1) Unit Pengelola LHKPN dibentuk untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak;
 - b. wakil koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Kota Pontianak;
 - c. wakil koordinator 2 LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak; dan
 - d. administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota sebagai admin instansi.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. koordinator bertugas berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id;
 - b. administrator bertugas sebagai berikut:
 1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 (lima belas) Desember setiap tahun;
 2. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 kedalam aplikasi e-LHKPN;
 3. mengingatkan wajib LHKPN dilingkungan Kota Pontianak untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 4. memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Aplikasi e-LHKPN pada Perangkat Daerah akan dikelola oleh Kelompok Admin Unit Kerja Pengelola aplikasi e-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola aplikasi e-LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Admin Unit Kerja dari Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Inspektorat Kota Pontianak dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak;
- (3) Admin Unit Kerja Pengelola aplikasi e-LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengelola pengisian LHKPN Unit Kerja dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. admin unit kerja dari sekretariat daerah kota pontianak terdiri dari :
 1. Walikota;
 2. Wakil Walikota;

3. Sekretariat Daerah; dan
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

b. admin unit kerja dari Inspektorat Kota Pontianak terdiri dari :

1. Inspektorat Kota Pontianak;
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak;
3. Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
4. Dinas Perpustakaan Kota Pontianak;
5. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Pontianak;
6. Dinas Perhubungan Kota Pontianak;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak;
8. Dinas Sosial Kota Pontianak;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
10. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak;
12. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak;
13. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak;
14. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak; dan
15. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak.

c. admin unit kerja dari badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kota pontianak terdiri dari :

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;
2. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak;
5. Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak;
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak;
9. Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak;
10. Kecamatan Pontianak Utara;
11. Kecamatan Pontianak Barat;
12. Kecamatan Pontianak Timur;
13. Kecamatan Pontianak Selatan;
14. Kecamatan Pontianak Tenggara; dan
15. Kecamatan Pontianak Kota.

(3) Kelompok Admin Unit Kerja Pengelola aplikasi e-LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertugas:

- a. membuat akun penyelenggara negara/wajib LHKPN;
- b. membuat/update daftar wajib lapor;
- c. melakukan pendampingan pengisian/e-filling; dan
- d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.

(4) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PENGUMUMAN

Pasal 11

- (1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara melaporkan LHKPN kepada KPK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non elektronik sebagai berikut:
 - a. media pengumuman KPK;
 - b. media pengumuman resmi instansi Kota Pontianak; dan/atau
 - c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.

BAB VII SANKSI

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila tidak melaporkan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sanksi disiplin tingkat sedang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- (3) Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2).
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Pemeriksa Kota Pontianak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 Desember 2017

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak,
pada tanggal 4 Desember 2017

PJ.SEKETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

HERRY HADAD

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2017 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZETMAWATI SH, MH

Pembina Tk I (IV b)

NIP. 19620811 198607 2 002